

## KAJIAN YURIDIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PASAR UANG ELEKTRONIK DALAM PERKEMBANGAN PASAR NASIONAL DAN INTERNASIONAL

**Rahmi Yuniarti**

Universitas Muhammadiyah Riau  
[rahmiyuniarti@umri.ac.id](mailto:rahmiyuniarti@umri.ac.id)

**Cheny Berlian**

Universitas Muhammadiyah Riau  
[chenyberlian@umri.ac.id](mailto:chenyberlian@umri.ac.id)

---

### Info Artikel

|Submitted: 26-10-2022

|Revised: 13-01-2023

|Accepted: 16-01-2023

How to cite: Rahmi Yuniarti, "Kajian Yuridis Hukum Persaingan Usaha Terhadap pasar Uang Elektronik Dalam Perkembangan Pasar Nasional Dan Internasional", *Tirtayasa Journal of International Law*, Vol. 1 No. 2, (Desember, 2022)", hlm. 76-88.

---

### ABSTRACT

*The linkage of business competition law to the electronic money business is also very important in dealing with developments in the national economy and global market which are constantly moving fast and competitive, so that in the future they can compete fairly to attract consumer interest. The approach method to be used is normative juridical. Regarding the general explanation in Bank Indonesia Regulation Number 20/6/PBI/2018 concerning Electronic Money which states the importance of strengthening regulations on the administration of electronic money, it is closely related to business competition law which is in line with the increasing development of digital-based industries so as to create unfair business competition. With regard to the operation of electronic money, it is connected with the authority of KPPU to conduct research on business activities and or actions of business actors that have the potential for monopolistic practices and or unfair business competition. Prevention of monopolistic practices and or unfair business competition can be interpreted as a form of effort to prevent this from happening, so that research can be used as a preventive measure in supervising the implementation of electronic money. Regarding competition in the implementation of the electronic money business, arrangements regarding foreign ownership, the composition of share ownership as stipulated in Bank Indonesia Regulation Number 20/6/PBI/2018 concerning Electronic Money, namely that at least 51% (fifty one percent) of the shares are owned by Indonesian citizens.; and/or Indonesian legal entities.*

**Keywords:** Business Competition Law, Electronic Money, National Market, International

### ABSTRAK

*Keterkaitan hukum persaingan usaha pada bisnis uang elektronik juga sangat penting dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional dan pasar global yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, sehingga nantinya dapat bersaing dengan sehat untuk menarik minat konsumen. Metode pendekatan yang akan digunakan adalah yuridis normatif. Terkait penjelasan umum pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik yang menyatakan pentingnya penguatan pengaturan terhadap penyelenggaraan uang elektronik, maka erat kaitannya dengan hukum persaingan usaha yang searah dengan meningkatnya perkembangan industri berbasis digital sehingga dapat menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Terkait dengan penyelenggaraan uang elektronik dihubungkan dengan kewenangan KPPU untuk melakukan penelitian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang berpotensi akan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pencegahan terhadap praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dapat diartikan sebagai bentuk usaha untuk menghalangi terjadinya hal tersebut, sehingga penelitian tersebut dapat dijadikan upaya*

*preventif dalam mengawasi penyelenggaraan uang elektronik. Terkait persaingan penyelenggaraan bisnis uang elektronik pengaturan mengenai kepemilikan asing, Komposisi kepemilikan saham sebagaimana yang diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, yaitu paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; dan/atau badan hukum Indonesia.*

**Kata Kunci:** *Hukum Persaingan Usaha, Uang Elektronik, Pasar Nasional, Internasional*

## **A. Pendahuluan**

Perkembangan sistem pembayaran dalam lalu lintas perdagangan yang pada awalnya belum mengenal adanya alat tukar seperti saat ini. Sistem barter yang digunakan oleh orang-orang terdahulu yang mana transaksi dilakukan dengan alat tukar barang, sehingga ketika seseorang ingin memiliki suatu barang maka, dia akan menukarkan barang yang dia inginkan dengan barang yang dia miliki.<sup>1</sup> Seiring perkembangan zaman sistem barter menimbulkan kendala ketika seseorang harus memiliki kesesuaian barang yang dia miliki dengan barang yang dia inginkan, terlebih ketika dalam keadaan mendesak seseorang tersebut akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya.

Pengaturan terkait uang elektronik dapat dilihat pada Peraturan Bank Indonesia PBI No.20/6/2018 tentang Uang Elektronik. Selanjutnya, terkait pihak yang mengajukan izin sebagai penyelenggara adalah bank atau lembaga selain bank yang berbentuk perseroan. Kemudian harus memenuhi kelembagaan hukum, kelayakan bisnis dan operasional serta tata kelola, risiko dan pengelolaan. Uang elektronik dibagi menjadi dua jenis, Pertama, uang elektronik berbasis chip dan uang elektronik jenis ini umumnya berbentuk kartu, seperti e-Money, Flazz, dan Brizzi, Jenis kedua, uang elektronik berbasis server, uang elektronik

jenis ini biasanya berbentuk aplikasi, seperti Go-Pay, OVO, dan LinkAja.<sup>2</sup> Persaingan bisnis uang elektronik pada saat ini erat kaitannya dengan hukum persaingan usaha. Karena di lapangan, banyak potensi kemungkinan terjadinya pelanggaran pada hukum persaingan usaha. Permasalahan tersebut terjadi ketika transaksi non tunai menggunakan uang elektronik yang ada pada fasilitas umum hanya bisa melayani untuk menggunakan salah satu jenis uang elektronik saja, yang mana seharusnya masyarakat dapat melakukan pembayaran dengan uang elektronik yang dimiliki tanpa ditentukan jenisnya. Didukung dengan kutipan

---

<sup>1</sup><https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180507155118-37-13972/ini-aturan-lengkap-uang-elektronik-terbaru>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022.

<sup>2</sup> <https://money.kompas.com/read/2019/03/23/063000326/ada-37-uang-elektronik-yang-ada-di-indonesia-apa-saja>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022.

dari artikel [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai pembayaran nontunai dengan hanya menggunakan uang elektronik keluaran satu bank pada fasilitas publik berpotensi menimbulkan diskriminasi.<sup>3</sup>

Keterkaitan hukum persaingan usaha pada bisnis uang elektronik juga sangat penting dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional dan pasar global yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, sehingga nantinya dapat bersaing dengan sehat untuk menarik minat konsumen. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka Penulis, tertarik untuk mengkaji Keterkaitan Hukum Persaingan Usaha terhadap perkembangan Pangsa Pasar Uang Elektronik dalam menghadapi perkembangan Pasar Nasional dan Internasional.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>4</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>5</sup> Metode pendekatan yang akan digunakan adalah yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji mengenai Keterkaitan Hukum Persaingan Usaha terhadap perkembangan Pangsa Pasar Uang Elektronik dalam menghadapi perkembangan Pasar Nasional dan Internasional.

## **C. Pembahasan**

Dunia usaha erat kaitannya dengan persaingan, untuk menjaga agar persaingan para pelaku usaha tetap dilaksanakan secara sehat dan kompetitif diperlukan adanya aturan hukum yang mengatur. Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) merupakan salah satu syarat bagi Negara-negara untuk mengelola perekonomian yang berorientasi pasar.<sup>6</sup>

### **1. Pengaturan Hukum Uang Elektronik sebagai Instrumen Pembayaran**

---

<sup>3</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191112180823-78-447735/kppu-endus-persaingan-usaha-tak-sehat-dari-transaksi-nontunai>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2022, pukul 13.00 WIB.

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Dagang dan pelaksanaannya di Indonesia*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 90

Peran negara di bidang pembangunan ekonomi dituntut untuk dapat mengatur dan mengelola sumber daya penting bagi kemajuan pembangunan nasional.<sup>7</sup> Pembangunan nasional sangat memerlukan sarana dan kebijakan hukum agar dapat memenuhi tujuan yang dicapai. Kita mengetahui bahwa dalam tatanan global ketika menjalankan kegiatan bisnis perlu ada satu panduan yang mempunyai kekuatan daya memaksa, akhirnya pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>8</sup>

Didukung dengan perekonomian dunia yang mengalami perubahan sangat besar, khususnya di sektor finansial, produksi, investasi, dan perdagangan yang berkembang karena revolusi teknologi dan sains, internet termasuk satu barometer kemajuan teknologi yang membawa dunia perekonomian memasuki babak yang baru yang menggunakan ekonomi digital.<sup>9</sup> Bila melihat karakteristik E-Money yang akan diterbitkan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa E-Money merupakan alat pembayaran yang mengabungkan dua jenis uang yaitu kartal dan giral. E-Money dapat disebut sebagai uang kartal mengingat E-Money diwujudkan dalam bentuk kartu pra-bayar yang di dalamnya terdapat sejumlah nilai uang yang terekam yang siap digunakan untuk pembayaran mikro. Karakteristik uang elektronik berbeda dengan bentuk pembayaran non tunai lainnya. Uang elektronik merupakan dari suatu nilai uang yang diendapkan atau disebut (*stored value*) atau produk Prabayar (*prepaid*), yang dapat dikatakan jumlah uang konsumen disimpan melalui alat penyimpanan elektronik yang dimilikinya.<sup>10</sup>

E-Money dapat juga disebut sebagai uang giral mengingat dalam mentransaksikan E-Money, hal yang dipertukarkan adalah nilai uang yang tersimpan dalam kartu yang menjadi media penyimpanan, bukan mempertukarkan fisik kartu pra-bayar, rencana penerbitan E-Money di Indonesia harus melalui persetujuan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mengawasi jalannya sistem pembayaran yang ada di Indonesia.<sup>11</sup> Bank sentral Indonesia yakni Bank Indonesia (selanjutnya disebut BI) mengemban tugas dalam menetapkan kebijakan moneter untuk mengatur sistematis pembayaran, yang mana dimulai dari

---

<sup>7</sup> Isis Ikhwanasyah, dkk., *Hukum Perusahaan Analisis Privatisasi BUMN dalam Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 1.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

<sup>9</sup> Dian Mega Erianti Renouw, *Perlindungan E-Commerce Perlindungan Hukum Pelaku Usaha dan Konsumen E-Commerce di Indonesia, Singapura, dan Australia*, Yayasan Taman Pustaka, 2017, hlm. 14.

<sup>10</sup> Made Dwiki Gangga, *Keabsahan Uang Elektronik Sebagai Alat Pembayaran Di Jalan Tol*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/59363/34478>.

<sup>11</sup> Chusnul Chotimah, *Pengaturan Penggunaan Electronic Money pada Electronic Business di Indonesia*, <https://repository.unair.ac.id/13887/>, Universitas Airlangga, Surabaya, 2008.

dikeluarkannya metode atau sistem pembayaran elektronik ini (e-money).<sup>12</sup> Teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi menempati peran dan posisi amat strategis karena menghadirkan suatu tata dunia baru tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi.<sup>13</sup> Dewasa ini semakin banyak kegiatan perekonomian yang menggunakan internet sebagai media untuk mengembangkan usaha, salah satu contohnya adalah bisnis uang elektronik, Pengertian dari uang elektronik berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut :

- a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan
- c. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

Berdasarkan penjelasan umum pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dinyatakan sebagai berikut:

“Sejak pertama kali diatur secara khusus oleh Bank Indonesia pada tahun 2009, penyelenggaraan dan penggunaan Uang Elektronik di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Uang Elektronik menjadi salah satu instrumen nontunai yang secara stabil terus mengalami peningkatan baik dari sisi volume maupun nominal transaksi per tahunnya. Penggunaan untuk transaksi pembayaran bernilai kecil, cepat, dan masif merupakan karakteristik Uang Elektronik yang menjadikannya sebagai pilihan instrumen pembayaran nontunai yang diminati masyarakat. Selain digunakan untuk transaksi pembayaran yang sesuai dengan karakteristiknya, seperti transaksi pembayaran di bidang transportasi dan transaksi pembelanjaan, penggunaan Uang Elektronik pun diperluas untuk mendukung keuangan inklusif melalui LKD, penyaluran dana untuk program pemerintah, dan pembayaran transaksi e-commerce yang dewasa ini semakin berkembang. Perkembangan penggunaan Uang Elektronik yang semakin bervariasi tersebut harus terus diiringi dan didukung dengan kebijakan dan pengaturan oleh Bank Indonesia serta penyediaan infrastruktur Uang Elektronik oleh pelaku industri. Pengembangan penyelenggaraan Uang Elektronik perlu didukung dengan penguatan pengaturan terhadap penyelenggaraan Uang Elektronik seperti penguatan terhadap aspek kelembagaan Penyelenggara melalui kewajiban modal minimum Penerbit dan rencana bisnis yang lebih komprehensif, dan kewajiban penyediaan infrastruktur yang saat ini masih terpusat pada kota besar di Indonesia guna mendukung terciptanya pemerataan infrastruktur untuk meningkatkan penggunaan Uang Elektronik”.

---

<sup>12</sup> I Dewa Made Krishna Wiwekananda, dkk, *Legalitas E-Money sebagai Alat Pembayaran yang Sah dalam Memasuki Jalan Bebas Hambatan*, <https://ojs.unud.ac.id>, hlm. 9

<sup>13</sup> *Ibid.*

Terkait penjelasan umum pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik yang menyatakan pentingnya penguatan pengaturan terhadap penyelenggaraan uang elektronik, maka erat kaitannya dengan hukum persaingan usaha yang searah dengan meningkatnya perkembangan industri berbasis digital sehingga dapat menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Pengaturan mengenai persyaratan umum bagi pihak yang mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara, harus berupa bank atau lembaga selain bank, yang mana lembaga selain bank harus berbentuk perseroan terbatas. Uang elektronik yang ada di Indonesia cukup beragam diantaranya, *e-money* yang diterbitkan perbankan, *e-money* dengan penerbit operator seluler, dan *e-money* yang diterbitkan pihak lain, sehingga semakin banyak nya pesaing semakin besar juga potensi terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Sejalan dengan tujuan hukum persaingan usaha salah satunya diantaranya adalah memelihara kondisi kompetisi yang bebas, perlindungan terhadap persaingan (*competition*) tidaklah identik dengan perlindungan terhadap pesaing (*competitors*).<sup>14</sup> Hubungan hukum antara penerbit dan pemegang kartu dalam penggunaan uang elektronik yang sifatnya Prabayar maka dapat dikatakan bahwa hubungan hukum tersebut bersifat jual beli.<sup>15</sup> Pembayaran menggunakan alat pembayaran Uang Elektronik (*e-money*) ini tidak memerlukan suatu proses otorisasi dan tidak terkait dengan rekening di bank penerbit.<sup>16</sup>

Hukum persaingan usaha ditujukan untuk melindungi persaingan, bukannya untuk melindungi pesaing, tujuan ini dilandasi baik oleh alasan ekonomi (efisiensi dalam persaingan) maupun ideologi (kebebasan yang sama untuk berusaha dan bersaing).<sup>17</sup> Persaingan yang sehat akan membawa dampak terhadap alokasi dan realokasi sumber daya ekonomi secara efisien. Di samping itu, persaingan yang bebas akan memacu inovasi dalam teknologi maupun proses produksi.<sup>18</sup> Penyelenggaraan bisnis uang elektronik yang dapat dilaksanakan oleh bank atau lembaga selain bank menciptakan suatu persaingan yang sejak awal harus ada langkah pencegahan agar tidak terjadinya praktik monopoli dan persaingan

---

<sup>14</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 21.

<sup>15</sup> Ni Desak Made Eri Susanti, dkk, *Perlindungan Hukum bagi Pemilik E-Money yang Diterbitkan oleh Bank dalam Transaksi Non Tunai*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, <https://ojs.unud.ac.id>, hlm. 9.

<sup>16</sup> Haikal Ramadhan, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/Pbi/2014 Tentang Uang Elektronik (E-Money)*, Diponegoro Law Review Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

usaha tidak sehat. Terminologi “pencegahan” bermakna pada menghalangi agar sesuatu tidak terjadi, sehingga pencegahan terhadap praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dapat diartikan sebagai bentuk usaha untuk menghalangi terjadinya hal tersebut, jadi seharusnya penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sifatnya lebih preventif dan tidak represif.<sup>19</sup>

## **2. Keterkaitan Hukum Persaingan Usaha terhadap perkembangan Pangs Pasar Uang Elektronik dalam menghadapi perkembangan Pasar Nasional dan Internasional**

Pengawasan, pelaksanaan, dan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia diserahkan kepada suatu lembaga yang dinamakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) disamping lembaga kepolisian, kejaksaan, dan peradilan.<sup>20</sup> Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, secara lengkap kewenangan yang dimiliki KPPU meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud nomor 5 dan nomor 6, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- h. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- i. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

- k. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.”

Dilihat dari kewenangan tersebut jika dikaji pada point 1 dan 2 KPPU, dasar penanganan perkara persaingan usaha dapat berasal dari laporan masyarakat ataupun dapat secara proaktif dilakukan oleh KPPU. Jika berasal dari inisiatif sendiri dari KPPU apabila ada dugaan terjadi pelanggaran pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010, bahwa KPPU dapat melakukan penanganan perkara berdasarkan data atau informasi, tanpa adanya laporan perkara persaingan usaha tentang adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Data atau informasi yang dimaksud dapat bersumber paling sedikit dari:

- a. Hasil kajian,
- b. Berita di media,
- c. Hasil pengawasan,
- d. Laporan yang tidak lengkap,
- e. Hasil dengar pendapat yang dilakukan KPPU,
- f. Temuan dalam pemeriksaan, atau
- g. Sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dikutip dari artikel [www.keuangan.kontan.co.id](http://www.keuangan.kontan.co.id), Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH) menilai ceruk pasar keuangan digital di Indonesia terbilang masih besar. Sehingga kesempatan bisnis uang elektronik masih berpeluang besar. Kesempatan dompet digital ke depannya masih besar. Pasti ada beberapa penggunaannya (*use case*) dan inovasi baru. Namun harus mengikuti regulasi yang sudah ada. Khususnya dalam sistem pembayaran, siapapun pelakunya baik lokal maupun internasional harus mengikuti aturan Bank Indonesia.<sup>21</sup> Ruang lingkup hukum persaingan usaha yang menjadi tugas KPPU untuk mengawasi, “yaitu<sup>22</sup> :

---

<sup>21</sup><https://keuangan.kontan.co.id/news/mengintip-persaingan-uang-elektronik-yang-makin-hari-makin-ramai?page=2>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022, pukul 12.00 WIB.

<sup>22</sup> I Made Sara, *dkk, Aspek Hukum dalam Bisnis*, Indomedika Pustaka, Sidaorajo, 2018, hlm. 22.



- a. Perjanjian yang dilarang, yaitu melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk secara bersama-sama mengontrol produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat menyebabkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat seperti perjanjian penetapan harga, diskriminasi harga, boikot, perjanjian tertutup, oligopoli, *predatory pricing*, pembagian wilayah, kartel, *trust* (persekutuan), dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.
- b. Kegiatan yang dilarang, yang melakukan kontrol produksi dan/atau pemasaran melalui pengaturan pasokan, pengaturan pasar yang dapat menyebabkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
- c. Posisi dominan, pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya untuk membatasi pasar, menghalangi hak-hak konsumen, atau menghambat bisnis pelaku usaha lain.”

Terkait dengan penyelenggaraan uang elektronik dihubungkan dengan kewenangan KPPU untuk melakukan penelitian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang berpotensi akan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Khususnya pada praktik monopoli harus dibuktikan adanya unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Pencegahan terhadap praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dapat diartikan sebagai bentuk usaha untuk menghalangi terjadinya hal tersebut, sehingga penelitian tersebut dapat dijadikan upaya preventif dalam mengawasi penyelenggaraan uang elektronik. Sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu:

- a. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil,
- b. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,
- c. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha,
- d. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Pada waktu penyusunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam masyarakat nasional, regional,

maupun global, tuntutan efisiensi begitu keras seiring dengan berjalanya proses globalisasi.<sup>23</sup> Arti sesungguhnya dari globalisasi itu adalah efisiensi, di mana proses efisiensi akan menentukan eksistensi perusahaan dan eksistensi pemerintah.<sup>24</sup> Berdasarkan Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, menyatakan melalui penguatan aspek kelembagaan penyelenggara tersebut, dapat diseleksi penyelenggara yang kredibel sehingga industri uang elektronik akan semakin berkembang dengan baik dan kuat serta tercipta persaingan usaha yang sehat.

Terkait persaingan penyelenggaraan bisnis uang elektronik pengaturan mengenai kepemilikan asing, Komposisi kepemilikan saham sebagaimana yang diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, yaitu paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh :

- a. warga negara Indonesia; dan/atau
- b. badan hukum Indonesia.

Dalam hal terdapat kepemilikan asing pada lembaga selain bank maka perhitungan porsi kepemilikan asing tersebut meliputi kepemilikan secara langsung maupun kepemilikan secara tidak langsung sesuai dengan penilaian Bank Indonesia. Bank Indonesia berwenang menetapkan besarnya persentase kepemilikan saham asing pada lembaga selain bank berdasarkan pertimbangan tertentu. Keterkaitan dengan Hukum Persaingan Usaha terhadap perkembangan Pangsa Pasar Uang Elektronik dalam menghadapi perkembangan Pasar Nasional dan Internasional pada saat ini sebagai bentuk langkah preventif pencegahan terjadinya pelanggaran hukum persaingan usaha yang menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka kesimpulan pada kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Dihadapkan dengan perkembangan zaman terlebih dengan adanya kemajuan teknologi maka alat tukar kembali berinovasi dengan munculnya uang elektronik. Uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Terkait

---

<sup>23</sup> Muhamad Sadi Is, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia sebagai Upaya Penguatan Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)*, Setara Press, Palembang, 2016, hlm. 11.

<sup>24</sup> *Ibid.*

penjelasan umum pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik yang menyatakan pentingnya penguatan pengaturan terhadap penyelenggaraan uang elektronik, maka erat kaitannya dengan hukum persaingan usaha yang searah dengan meningkatnya perkembangan industri berbasis digital sehingga dapat menciptakan persaingan usaha tidak sehat.

2. Terkait dengan penyelenggaraan uang elektronik dihubungkan dengan kewenangan KPPU untuk melakukan penelitian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang berpotensi akan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Khususnya pada praktik monopoli harus dibuktikan adanya unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Pencegahan terhadap praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dapat diartikan sebagai bentuk usaha untuk menghalangi terjadinya hal tersebut, sehingga penelitian tersebut dapat dijadikan upaya preventif dalam mengawasi penyelenggaraan uang elektronik. Keterkaitan dengan Hukum Persaingan Usaha terhadap perkembangan Pangsa Pasar Uang Elektronik dalam menghadapi perkembangan Pasar Nasional dan Internasional pada saat ini sebagai bentuk langkah preventif pencegahan terjadinya pelanggaran hukum persaingan usaha yang menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

#### **E. Saran**

Pada bagian akhir tulisan ini, maka penulis bermaksud memberikan saran yang dapat bermanfaat bagi lembaga, masyarakat, maupun bagi peneliti, terkait pentingnya pengaturan terhadap bisnis pasar uang elektronik di Indonesia mengenai persaingan usaha yang dilakukan para penyelenggara. Perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha cukup penting agar terciptanya persaingan usaha yang sehat antar pelaku bisnis.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004;

Aulia Muthiah, *Hukum Dagang dan pelaksanaannya di Indonesia*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016;

Dian Mega Erianti Renouw, *Perlindungan E-Commerce Perlindungan Hukum Pelaku Usaha dan Konsumen E-Commerce di Indonesia, Singapura, dan Australia*, Yayasan Taman Pustaka, 2017;

Isis Ikhwansyah, dkk., *Hukum Perusahaan Analisis Privatisasi BUMN dalam Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Refika Aditama, Bandung, 2019;

I Made Sara, dkk, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Indomedika Pustaka, Sidaorajo, 2018;

Muhamad Sadi Is, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia sebagai Upaya Penguatan Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)*, Setara Press, Palembang, 2016;

Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013;

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik;

### **Sumber lain**

Chusnul Chotimah, *Pengaturan Penggunaan Electronic Money pada Electronic Business di Indonesia*, <https://repository.unair.ac.id/13887/>, Universitas Airlangga, Surabaya, 2008;

Farida Rohmah, *Perkembangan Uang Elektronik pada Perdagangan di Indonesia*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol 6 Nomor 1 Tahun 2018, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/3568/2505>;

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20533>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022, pukul 11.00 WIB;

<https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022, pukul 11.00 WIB;

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180507155118-37-13972/ini-aturan-lengkap-uang-elektronik-terbaru>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022;

<https://money.kompas.com/read/2019/03/23/063000326/ada-37-uang-elektronik-yang-ada-di-indonesia-apa-saja>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022;

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191112180823-78-447735/kppu-endus-persaingan-usaha-tak-sehat-dari-transaksi-nontunai>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2022, pukul 13.00 WIB;

<https://keuangan.kontan.co.id/news/mengintip-persaingan-uang-elektronik-yang-makin-hari-makin-ramai?page=2>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022, pukul 12.00 WIB;

I Dewa Made Krishna Wiwekananda, dkk, *Legalitas E-Money Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Dalam Memasuki Jalan Bebas Hambatan*, <https://ojs.unud.ac.id>;

Laila Ramadani, *Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (EMoney) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa*, Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan, Vol 8, No 1 Tahun 2016, <http://journal.um.ac.id/index.php/jesp/article/view/5266/1939>;

Haikal Ramadhan, *Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Uang Elektronik dalam melakukan Transaksi Ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/Pbi/2014 Tentang Uang Elektronik (E-Money)*, Diponegoro Law Review Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>;

Ni Desak Made Eri Susanti, dkk, *Perlindungan.Hukum bagi Pemilik E-Money yang Diterbitkan oleh Bank dalam Transaksi Non Tunai*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, <https://ojs.unud.ac.id>.